



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2011  
NOMOR : 38 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 2002;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Agama nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Derud Da'wah Wai-Irsyad (YADDI) Polewali Mandar Nomor: 608/YADDI/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Permohonan Pembukaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) DD Salunhang Desa Pulliwa Kec. Bulu, Kab. Polewali Mandar;

2. Surat Ketua Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (YADDI) Polewali Mandar Nomor: 596/YADDI/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Permohonan Pembukaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Lebukang Desa Tandassura, Kecamatan Limboro, Kab. Polewali Mandar;
3. Surat Ketua Yayasan An-Naadir Beluak Nomor 006/PP.MTs/AN/III/2011 tanggal 03 Maret 2011 perihal Susunan Permohonan Pendirian MTs. An-Naadir Beluak; Desa Duampunua Kec. Anreapi Kab. Polewali Mandar
4. Surat Permintaan Izin Operasional RA. Al Chaeriyah Silopo Nomor : 01/RA/03-2011 tanggal 07 Maret 2011 Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
5. Surat Permintaan Izin Operasional MTs Fathul Amin Matakali Nomor : 01/MTS/03-2011 tanggal 07 Maret 2011. Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar
6. Surat Ketua Yayasan Al- Nadhlah Sarampu Nomor : 017/MTs-Ma'arif/PM/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Permohonan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Kasim Al Ma'arif Sarampu Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
7. Surat Ketua Yayasan RA Al-Ma'arif tanete amola Nomor : 01/YP-AL/III/2011 tanggal 05 Maret 2011 tentang Permohonan Pendirian Raodatul Atfhal Desa Amola Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar
8. Surat permintaan Izin Operasional MI AL- MUBARAK Kambelu Nomor : 022/PPMI/YA-AM/KB/XI/2010 tanggal 28 Nopember 2010 Desa Mambu Kec. Matangnga Kab. Polewali Mandar

Memperhatikan : Hasil monitoring dan evaluasi Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar dan Menengah pada masing-masing wilayah kerja Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Polewali Mandar tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Polewali Mandar.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan.
- Kedua : Kepada Madrasah seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Plagam Pendirian madrasah Swasta dengan nomor plagam tercantum dalam kolom 4 keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Empat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Polewali  
Pada Tanggal 07 Maret 2011



Drs. ADNAN NOTA, MA  
N.P. 19691231 199103 1 024

#### Tembusan :

1. Direktur Kalemabagaan Agama Islam Dep. agama RI, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. agama Prov. Sulawesi Barat, Mamuju (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Polewali Mandar

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 39 TAHUN 2011  
TANGGAL : 07 Maret 2011  
TENTANG : PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH  
TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

| NO | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH SEKOLAH                                                                          | NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) | NOMOR PIAGAM             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1. | Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Salurihang Desa Pulliwa, Kec. Bulo, Kab. Polewali Mandar.                    | 111276040065                   | Kd.31.03/4/PP.00/41/2011 |
| 2. | Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Lebukang Desa Tandassura, Kecamatan Limboro, Kab. Polewali Mandar.          | 121276040033                   | Kd.31.03/4/PP.00/42/2011 |
| 3. | MTs. An-Naadir Beluak, Desa Duampanua, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar.                                | 121276040034                   | Kd.31.03/4/PP.00/43/2011 |
| 4. | Raudhatul Atfhal Al-Chaeriyah Sirogo Desa Mirring Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar                       | 101276040046                   | Kd.31.03/4/PP.00/44/2011 |
| 5. | Madrasah Tsanawiyah Matakali (MTs Matakali) Fathul Amin Kel. Matakali Kec. Matakali, Kab. Polewali Mandar | 121276040036                   | Kd.31.03/4/PP.00/45/2011 |
| 6. | Madrasah Tsanawiyah Kasim Al Ma'arif Desa Sarampu, Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar                      | 121276040037                   | Kd.31.03/4/PP.00/46/2011 |
| 7. | Raudatul Atfhal Al-Ma'arif Tanete Desa Amole Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar                            | 101276040045                   | Kd.31.03/4/PP.00/47/2011 |
| 8. | MI AL-MUBARAK Kambeu Desa Mambu Kec. Matangngs Kab. Polewali Mandar                                       | 111276040066                   | Kd.31.03/4/PP.00/48/2011 |

  
 AGUS ANAN MOTA, MA  
 N.P. 19691231-199103-1-024